



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 75 /KP/2009

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER  
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (PUSLITBANGWIL)  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Kepala Puslitbangwil Nomor : 298/H17.13-Puslitbangwil-Unmul/UM/2008 tanggal 20 September 2008 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Honorer Staf Administrasi dan Surat Ketua Lemlit Nomor : 461/H13.17/KP/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Permohonan pembuatan SK Rektor dengan pendanaan Puslitbangwil ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Puslitbangwil Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;  
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Sumiati, A.Md.** lahir di Rantau pada tanggal 15 Maret 1979, pendidikan terakhir Diploma III Jurusan Akuntansi sebagai tenaga honorer pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah (Puslitbangwil) Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dana Puslitbangwil Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Juni 2009** sampai dengan **31 Desember 2009** ;
- Keempat : Surat Keputusan tenaga honorer yang namanya tersebut di atas, apabila tenaganya masih di perlukan untuk perpanjangan Surat Keputusan tahun 2010 dan seterusnya diterbitkan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah (Puslitbangwil) Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN :** disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Lemlit Unmul di Samarinda ;
2. Kepala Puslitbangwil Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan Puslitbangwil Unmul di Samarinda ;
4. Arsip